



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM

DAN

PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

NOMOR : W20.PAS.EBKA.PK.01.07.03-771

NOMOR : 003/KS.01.01-16/III/2021

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN, PEMBIMBINGAN,
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM**

Pada hari ini, **Senin**, Tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **I Kadek Dedy Wirawan Arintama**, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, yang berkedudukan di Jalan Serma Natih, Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali 80811 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Ibnu Alkhatib**, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, berkedudukan di jalan Melati Nomor 14 Denpasar Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan pranata untuk melaksanakan pembimbingan, pengawasan, bagi Klien Pemasarakatan dan pendampingan bagi Anak Didik Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem pada wilayah Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia
- c. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 dan Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama Pengawasan, Pelatihan, dan Pertukaran Informasi atau Data di Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem dengan Ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Bali adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

berkedudukan di Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem selanjutnya disebut Bapas Karangasem adalah pranata untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan serta pendampingan bagi Anak Didik Pemasyarakatan untuk wilayah Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli;
3. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah Kantor Ombudsman di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman;
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;
6. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi;
7. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
8. Pejabat Penghubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang

- memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
9. Diseminasi dan Pengkajian Regulasi adalah salah satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas **PIHAK KESATU** yang melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan maladministrasi guna peningkatan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
 10. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan dari diadakannya kerja sama ini adalah:
 - a. meningkatkan semangat dalam rangka pembangunan integritas melalui revolusi mental;
 - b. menjadikan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem berbasis transparansi yang bersih dari pungutan liar serta bersih dari segala bentuk penyimpangan;
 - c. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pertukaran data dan informasi secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau Informasi;
- b. Kunjungan dalam rangka Inspeksi Pelayanan Publik di Bapas Karangasem; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaraan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka mempercepat koordinasi pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan pertukaran data dan/atau informasi yang disampaikan secara tertulis maupun melalui media elektronik.
- (3) Dalam situasi tertentu pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Kunjungan dalam Rangka Inspeksi Pelayanan Publik

Pasal 5

- a. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK KESATU** untuk membuka akses, ke tempat-tempat Pelayanan Publik di Bapas Karangasem dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. Melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemantauan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendukung upaya pencegahan maladministrasi.

Bagian Ketiga

Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 6

Selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup pertukaran data dan/atau informasi serta ruang lingkup pengawasan pelayanan publik, **PARA PIHAK** dapat membentuk kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
NARAHUBUNG
Pasal 7

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Nama Penghubung : Kepala Urusan Tata Usaha
Alamat : Jalan Serma Natih, Amlapura, Karangasem, Bali
Telepon/Faks : (0363) 4301180
Email : bapaskarangasem@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Keasistenan Bidang Pencegahan
Alamat : Jl. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin,
Denpasar, Bali
Telepon/ : 0361-2096942/0811 130 3737
Email : bali@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila Nota Kesepahaman yang ditindak lanjuti juga berakhir dan terhadapnya tidak dilakukan perpanjangan;
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Seluruh biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini Kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam keadaan kahar (*force majeure*) dilakukan berdasarkan koordinasi atau pemberitahuan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



I Kadek Dedy Wirawan Arintama
NIP 198410152003121003

PIHAK KEDUA



Umar Ibnu Alkhatab